



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Nomor: **1023/KEP/II.3.AU/D/2025**

Tentang,
**Pengangkatan Dan Penetapan Satuan Tugas
Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT)
Universitas Muhammadiyah Parepare**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- MENIMBANG** :
1. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi
 2. Bahwa untuk memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Parepare dari ancaman dan praktik kekerasan di Perguruan Tinggi.
 3. Bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan pada perguruan tinggi khususnya di Universitas Muhammadiyah Parepare, perlu dibentuk Pengangkatan Dan Penetapan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Parepare
 4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2 dan 3 di atas, maka ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500).
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi
 10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1/PED/I.0/B/2025 Tahun 2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare 2021.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare, tanggal 19 Agustus 2025.

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare,*

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dan Penetapan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Muhammadiyah Parepare

PERTAMA : Menetapkan Struktur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2025-2026, Sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Muhammadiyah Parepare bertugas:

1. Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di Universitas Muhammadiyah Parepare.
2. Menyelenggarakan sosialisasi terkait kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan kepada warga kampus.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan.
4. Melakukan tindakan atau penanganan atas dugaan kekerasan yang ditemukan.
5. Berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas bila pihak berkaitan memiliki disabilitas.
6. Memfasilitasi rujukan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban dan saksi.
7. Memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.
8. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare.
9. Tugas lain dari Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare yang berhubungan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Universitas Muhammadiyah Parepare.

KETIGA : Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Muhammadiyah Parepare dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Melalui Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 20 Agustus 2026 atau diadakan perubahan atau di cabut.

KELIMA : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan apabila ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 26 Safar 1447 H
20 Agustus 2025 M



Rektor,
Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NPM. 389 708

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Ketua Senat UMPAR
3. Para Wakil Rektor UMPAR
4. Kepala BPM Dan BPP UMPAR
5. Para Dekan Lingkup UMPAR
6. Sekretaris Universitas UMPAR
7. Para Ketua Lembaga di Lingkup UMPAR
8. Para Kepala Biro di Lingkup UMPAR
9. Peringgal.

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, Nomor: 1023/KEP/II.3.AU/D/2025 Tentang, Pengangkatan Dan Penetapan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Muhammadiyah Parepare,

Satuan Tugas
Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT)
Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2025-2026

- I.

Penanggung Jawab

:

Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.

(Rektor UMPAR)
- II.

Pengarah

:

1. Prof. Dr. Sriyanti Mustafa, S.Pd.,M.Pd.

2. Dr. Nurhapsa, M.Si.

3. Dr. Asram A.T. Jadda, S.H.I.,M.Hum

4. Dr. Muhammad Nurmaallah, S.Ag.,M.A.

5. Hamsyah, S.T.,M.T.

(Wakil Rektor I)

(Wakil Rektor II)

(Wakil Rektor III)

(Wakil Rektor IV)

(Wakil Rektor V)
- III.

Satuan Tugas

Ketua

Sekretaris

Anggota

:

Makharajani Madjid, S.K.M.,M.Kes.M.P.

Asrul Hidayat, S.H.,M.H.

1. Basri, S.Pd.

2. Haswinda, S.Kom.

3. Rahma Dewi Puspita Sari

4. Najmah Mudiah

5. Dewi Srinita Abbas

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 26 Safar 1447 H
20 Agustus 2025 M



Rektor,
Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NBM 889 708